



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nama **Drh Heru Tristiono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto**, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 29 September 1963, Umur 59 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Kupang C2-9 GJR Dusun RT.003 RW.014 Kel. Japan Kec. Sooko, Kab. Mojokerto, Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;
2. Nama **Ruddy Widiyono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto**, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 07 April 1965, Umur 57 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Graha Harapan Blok A 14/28 RT.006 RW.019 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;
3. Nama **Aniek Wahyu Indrijati SH., MH. M.kn Binti Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto**, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 02 Februari 1967, Umur 55 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Notaris, Alamat Jl. Kebonsari Elveka 2/1, RT.001 RW.003 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut **PEMOHON III**;
4. Nama **Andy Tristijanto Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto**, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 03 Februari 1969, Umur 53 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Manukan Tengah Blok 5-K/10, RT.001 RW.004 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut **PEMOHON IV**;

Hlm.1 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama **Agus Sumarjanto A. MD Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto**, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 28 Mei 1971, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Manukan Tengah Blok 5-K/10, RT.001 RW.004 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut **PEMOHON V**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada **Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H.** Advokad/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **MAB & Rekan** yang beralamat di Jalan Purwodadi I No. 50 Surabaya, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Oktober 2022 nomor 5703/Kuasa/10/2022 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 27 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan register Nomor 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon kesemuanya adalah anak-anak dari Almarhum **Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto Bin Sastrodikromo** dan Almarhumah **Siti Hindun Binti Sumohardjo**, kesemuanya beragama Islam, dewasa, sehat lahir maupun batin, sehingga cakap untuk bertindak hukum dan Para Pemohon juga tidak sedang bersengketa;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum **Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto Bin Sastrodikromo** menikah dengan Almarhumah **Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun Binti Mardjimin**, yang

Hlm.2 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat di Kantor KUA Kec. Tandes, Kota Surabaya pada tanggal 12 September 1961, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- **Drh Heru Tristiono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung laki-laki ;
- **Ruddy Widiyono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Laki-laki;
- **Aniek Wahyu Indrijati SH., MH. M.kn Binti Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Perempuan ;
- **Andy Tristijanto Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung laki-laki ;
- **Agus Sumarjanto A. MD Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Laki-laki ;

3. Bahwa kemudian istri Almarhum **Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto Bin Sastrodikromo** yang bernama Almarhumah **Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun Binti Mardjimin** meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 22 September 2008 di kota Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian No : 3578-KM-11112021-0116 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

4. Bahwa pada saat Almarhumah **Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun Binti Mardjimin** meninggal dunia, Almarhumah **Siti Hindun Binti Mardjimin** meninggalkan Ahli waris yaitu :

- **Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto Bin Sastrodikromo** sebagai Duda ;

Hlm.3 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Drh Heru Tristiono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung laki-laki ;
 - **Ruddy Widiyono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Laki-laki ;
 - **Aniek Wahyu Indrijati SH., MH. M.kn Binti Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Perempuan;
 - **Andy Tristijanto Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung laki-laki;
 - **Agus Sumarjanto A. MD Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Laki-laki;
5. Bahwa selama hidup, Almarhumah tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak, dan tidak mempunyai hutang;
6. Bahwa ketika Almarhumah **Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun Binti Mardjimin** wafat, ayahnya yang bernama Alm. **Mardjimin** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 14 April 1944, sedangkan ibunya yang bernama **Siti Qujaimah** juga sudah meninggal pada tanggal 29 Juni 1965;
7. Bahwa kemudian **Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto Bin Sastrodikromo** juga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal 15 Juli 2021 di kota Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian No : 3578-KM-02082021-0263 yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
8. Bahwa ketika Almarhum **Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto Bin Sastrodikromo** wafat, ayahnya yang bernama Alm. **Sastrodikromo** telah meninggal terlebih

Hlm.4 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pada tanggal 18 Maret 1968, sedangkan ibunya yang bernama **Ngadinah** juga sudah meninggal pada tanggal 23 Juni 1971 ;

9. Bahwa pada saat Almarhum **Soejatto Bin Sastrodikromo** alias **Soejatto** alias **Soeyatto** alias **Suyato** alias **Soejoto Bin Sastrodikromo** Meninggal dunia, Almarhum **Soejatto Bin Sastrodikromo** alias **Soejatto Bin Sastrodikromo** meninggalkan Ahli waris yaitu:

- **Drh Heru Tristiono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo** alias **Soejatto** alias **Soeyatto** alias **Suyato** alias **Soejoto** sebagai anak kandung laki-laki;
- **Ruddy Widiyono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo** alias **Soejatto** alias **Soeyatto** alias **Suyato** alias **Soejoto** sebagai anak kandung Laki-laki;
- **Aniek Wahyu Indrijati SH., MH. M.kn Binti Soejatto Bin Sastrodikromo** alias **Soejatto** alias **Soeyatto** alias **Suyato** alias **Soejoto** sebagai anak kandung Perempuan ;
- **Andy Tristijanto Bin Soejatto Bin Sastrodikromo** alias **Soejatto** alias **Soeyatto** alias **Suyato** alias **Soejoto** sebagai anak kandung laki-laki ;
- **Agus Sumarjanto A. MD Bin Soejatto Bin Sastrodikromo** alias **Soejatto** alias **Soeyatto** alias **Suyato** alias **Soejoto** sebagai anak kandung Laki-laki ;

10. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengetahui siapa saja ahli waris yang sah dari Almarhum **Soejatto Bin Sastrodikromo** alias **Soejatto** alias **Soeyatto** alias **Suyato** alias **Soejoto Bin Sastrodikromo** dan Almarhumah **Siti Hindun** alias **Hindun** alias **Siti Hindoen** alias **S. Hindun Binti Mardjimin** serta untuk mengurus harta waris dari Almarhum **Soejatto Bin Sastrodikromo** alias **Soejatto** alias **Soeyatto** alias **Suyato** alias **Soejoto Bin Sastrodikromo** dan Almarhumah **Siti Hindun** alias **Hindun** alias **Siti Hindoen** alias **S. Hindun Binti Mardjimin** dan yang berhak atas harta waris Pewaris bernama Almarhum **Soejatto Bin Sastrodikromo** alias **Soejatto** alias

Hlm.5 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeyatto alias Suyato alias Soejoto Bin Sastrodikromo dan Almarhumah Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun Binti Mardjimin ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk dapatnya memanggil Para Pemohon agar hadir di muka Pengadilan dan Menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah **Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun Binti Mardjimin** yang telah meninggal dunia **22 September 2008** adalah sebagai berikut :

- **Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto Bin Sastrodikromo** sebagai Duda ;
- **Drh Heru Tristiono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung laki-laki ;
- **Ruddy Widiyono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Laki-laki ;
- **Aniek Wahyu Indrijati SH., MH. M.kn Binti Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Perempuan ;
- **Andy Tristijanto Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung laki-laki;
- **Agus Sumarjanto A. MD Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Laki-laki ;

3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum **Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias**

Hlm.6 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Soejoto Bin Sastrodikromo yang telah meninggal dunia **15 Juli 2021** adalah sebagai berikut :

- **Drh Heru Tristiono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung laki-laki ;
- **Ruddy Widiyono Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Laki-laki ;
- **Aniek Wahyu Indrijati SH., MH. M.kn Binti Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Perempuan ;
- **Andy Tristijanto Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung laki-laki ;
- **Agus Sumarjanto A. MD Bin Soejatto Bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto** sebagai anak kandung Laki-laki ;

4. Membebaskan Biaya Permohonan kepada **Para Pemohon** menurut undang – undang yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di depan persidangan, lalu mencocokkan identitas Para Pemohon dan Kuasanya. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon dan Kuasanya membenarkan identitasnya sesuai surat permohonan dan surat kuasa;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberi penjelasan kepada Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena permohonan ini hanya sepihak (*voluntair*), maka perkara ini tidak perlu dimediasi;

Hlm.7 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Drh Heru Tristiono** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Ruddy Widiyono.** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Aniek Wahyu Indrijati SH., MH. M.kn** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Andy Tristijanto** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Agus Sumarjanto Amd.** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat nikah atas nama Hindum dengan Soejatto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Agus Sumarjanto A. MD** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Andy Tristijanto** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Drh Heru Tristiono** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ruddy Widiyono** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Burhan H Ali** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Andy Tristijanto** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Agus Sumarjanto. A.md** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Hlm.8 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Petikan akte Kelahiran atas nama Heru Tristiono bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Petikan akte Kelahiran atas nama Roeddy Widijono bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Petikan akte Kelahiran atas nama Aniek Wahyu Indrijati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Petikan akte Kelahiran atas nama Andy Tristijanto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Petikan akte Kelahiran atas nama Agus Sumarjanto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Surat pernyataan kematian atas nama Sastrodikromo bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat pernyataan kematian atas nama Mardjimin bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akte kematian atas nama Soejatto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akte kematian atas nama Siti Hindun bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama:

1. Nama **Bambang Eko Martono bin Solikin**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Masjid 26 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto dan Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun selama menikah dikaruniai lima orang anak yaitu 1). Drh. Heru Tristiono 2). Ruddy Widiyono 3). Aniek Wahyu Indrijati, SH., MH., M.Kn 4). Andy Tristijanto 5). Agus Sumarjanto A. MD;

Hlm.9 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto dan Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun selama menikah tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai, namun hanya karena kematian salah satu pihak;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun dan Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, keduanya sudah meninggal dunia, masing-masing Tahun 2008 dan Tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia, ayahnya bernama Mardjimin dan ibunya bernama Siti Qujaimah telah meninggal dunia lebih dahulu, namun saksi tidak tahu kepastiannya, menurut informasi masing-masing pada tahun 1964 dan tahun 1965;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia, Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa ketika Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia, suami (Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto) dan lima orang anaknya (sama-sama beragama Islam);
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon ke Pengadilan yaitu mengurus penetapan ahli waris dari Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun secara berjenjang;
- Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto meninggal dunia Tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, meninggal dunia, ayahnya bernama Sastrodikromo dan ibunya bernama Ngadinah telah

Hlm.10 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dahulu, namun saksi tidak tahu kepastiannya, menurut informasi masing-masing pada tahun 1968 dan tahun 1971;

- Bahwa ketika Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, meninggal dunia, lima orang anaknya sama-sama beragama Islam;

2. Nama **M Sakromi bin M Supi'i** umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sambiroto BL M 25 RT. 14 RW, 07 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto dan Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun selama menikah dikaruniai lima orang anak yaitu 1). Drh. Heru Tristiono 2). Ruddy Widiyono 3). Aniek Wahyu Indrijati, SH., MH., M.Kn 4). Andy Tristijanto 5). Agus Sumarjanto A. MD;
- Bahwa saksi mengetahui Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto dan Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun selama menikah tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai, namun hanya karena kematian salah satu pihak;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun dan Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo, keduanya sudah meninggal dunia, masing-masing Tahun 2008 dan Tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia, ayahnya bernama Mardjimin dan ibunya bernama Siti Qujaimah telah meninggal dunia lebih dahulu, namun saksi tidak tahu kepastiannya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia, Soejatto bin Sastrodikromo

Hlm.11 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa ketika Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia, suami (Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo) dan lima orang anaknya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon ke Pengadilan yaitu mengurus penetapan ahli waris dari Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun secara berjenjang;
 - Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo meninggal dunia Tahun 2021 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo, meninggal dunia, ayahnya bernama Sastrodikromo dan ibunya bernama Ngadinah telah meninggal dunia lebih dahulu, namun saksi tidak tahu kepastiannya;
 - Bahwa ketika Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo, meninggal dunia, lima orang anaknya sama-sama beragama Islam;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan serta mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.12 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberi penjelasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi, namun karena perkara ini hanya sepihak (*voluntair*), maka tidak perlu dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, Para Pemohon beragama Islam, Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris, yang bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dimana status agama Para Pemohon dengan pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris apabila tidak ada unsur sengketa diantara ahli waris;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permohonan adalah:

- Apakah benar Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia tanggal 22 September 2008 karena sakit?

Hlm.13 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo meninggal dunia tanggal 15 Juli 2021 karena sakit?
- Apakah Para Pemohon selaku anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun dan Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo meninggal dunia tanggal 15 Juli 2021 dapat ditetapkan sebagai ahli waris anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan kaidah fiqhiyah yang mengatakan barangsiapa mendalilkan mempunyai hak wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti **P.1 sampai dengan P.22** dan kesaksian dua orang saksi bernama **Bambang Eko Martono bin Solikin dan M Sakromi bin M Supi'i**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.22** berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya dan seluruh bukti tulis bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II para Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya mendukung dalil para Pemohon;

Hlm.14 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan, pada pokoknya memohon kepada Majelis agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia tanggal 22 september 2008 karena sakit dan Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo meninggal dunia tanggal 15 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 sampai dengan P. 22** serta didukung oleh kesaksian dua saksi dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka dapat diperoleh fakta hukum di persidangan:

- Bahwa Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo dan Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun selama menikah dikaruniai lima orang anak yaitu 1). Drh. Heru Tristiono 2). Ruddy Widiyono 3). Aniek Wahyu Indrijati, S.H., M.H., Mkn 4). Andy Tristijanto 5). Agus Sumarjanto A. MD;
- Bahwa Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun dan Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo, selama menikah tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai, namun hanya karena kematian salah satu pihak;
- Bahwa Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun dan Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo, keduanya sudah meninggal dunia, masing-masing tanggal 22 September 2008 dan tanggal 15 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa ketika Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia, ayahnya bernama Mardjimin dan ibunya bernama Siti Qujaimah telah meninggal dunia lebih dahulu, masing-masing tahun 1964 dan tahun 1965;
- Bahwa setelah Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia, Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa ketika Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia, suami (Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias

Hlm.15 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo) dan lima orang anaknya (Pemohon I s/d V) sama-sama beragama Islam;

- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan yaitu mengurus penetapan ahli waris dari Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun secara berjenjang;
- Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;
- Bahwa Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto meninggal dunia tanggal 15 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa ketika Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo meninggal dunia, ayahnya bernama Sastrodikromo dan ibunya bernama Ngadinah telah meninggal dunia lebih dahulu, masing-masing tahun 1968 dan tahun 1971;
- Bahwa ketika Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo dan lima orang anaknya (Pemohon I s/d V) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa nama Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun adalah orang yang sama. Begitu pula nama Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak laki-laki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Hlm.16 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun dan Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi ahli waris tahap pertama setelah Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun meninggal dunia tanggal 22 September 2008 adalah suami (Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo) dan lima orang anak kandung bernama 1). Drh. Heru Tristiono 2). Ruddy Widiyono 3). Aniek Wahyu Indrijati, S.H., M.H. Mkn 4). Andy Tristijanto 5). Agus Sumarjanto A. MD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan agar suami (Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo) dan lima orang anak kandung bernama 1). Drh. Heru Tristiono 2). Ruddy Widiyono 3). Aniek Wahyu Indrijati, S.H., M.H., M.Kn 4). Andy Tristijanto 5). Agus Sumarjanto A. MD, ditetapkan sebagai ahli waris suami (duda) dan lima anak kandung dari Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun, yang meninggal dunia tanggal 22 September 2008 cukup beralasan hukum dan telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi ahli waris tahap kedua setelah Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo meninggal dunia tanggal 15 Juli 2021 adalah lima orang anak kandung bernama 1). Drh. Heru Tristiono 2). Ruddy Widiyono 3). Aniek Wahyu Indrijati, S.H., M.H., M.Kn 4). Andy Tristijanto 5). Agus Sumarjanto A. MD;

Hlm.17 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan agar lima orang anak kandung bernama 1). Drh. Heru Tristiono 2). Ruddy Widiyono 3). Aniek Wahyu Indrijati, S.H., M.H., M.Kn 4). Andy Tristijanto 5). Agus Sumarjanto A. MD, ditetapkan sebagai ahli waris lima anak kandung dari Soejatto alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo meninggal dunia tanggal 15 Juli 2021 cukup beralasan hukum dan telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris adalah perkara voluntair, dimana para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Siti Hindun alias Hindun alias Siti Hindoen alias S. Hindun binti Mardjimin yang meninggal dunia pada tanggal 22 September 2008 adalah:
 - 2.1. Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo, selaku suami/ duda;
 - 2.2. Drh. Heru Tristiono bin Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, selaku anak laki-laki kandung;
 - 2.3. Ruddy Widiyono bin Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, selaku anak laki-laki kandung;
 - 2.4. Aniek Wahyu Indrijati, S.H., M.H., M.kn binti Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, selaku anak perempuan kandung;
 - 2.5. Andy Tristijono bin Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, selaku anak laki-laki kandung;

Hlm.18 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Agus Sumarjanto A.MD bin Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, selaku anak laki-laki kandung;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto bin Sastrodikromo bin Sastrodikromo, yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 adalah:
 - 3.1. Drh. Heru Tristiono bin Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, selaku anak laki-laki kandung;
 - 3.2. Ruddy Widiyono bin Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, selaku anak laki-laki kandung;
 - 3.3 Aniek Wahyu Indrijati, S.H., M.H., M.kn binti Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, selaku anak perempuan kandung;
 - 3.4 Andy Tristijono bin Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, selaku anak laki-laki kandung;
 - 3.5 Agus Sumarjanto A.MD bin Soejatto bin Sastrodikromo alias Soejatto alias Soeyatto alias Suyato alias Soejoto, selaku anak laki-laki kandung;
4. **Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah** Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, **Drs.Tayeb, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sufijati, M.H.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **Harudin, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Ketua

Drs.Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hlm.19 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Dra. Hj. Sufijati, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti

Harudin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	200.000,00
4. PNB	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.20 dari 19 hlm. Penetapan No. 3304/Pdt.P/2022/PA.Sby.